



PUTUSAN

Nomor 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

سبب محروا-ن محروا-ا م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.8 RW. 3, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Dalam hal ini menguasai kepada XXX, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum, dengan Surat Kuasa tanggal 27 september 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register surat kuasa Nomor 03 SK 2010 tanggal 12 Oktober 2010., yang selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pihak Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn, tanggal 12 Oktober 2010, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami istri, telah melakukan pernikahan menurut syari'at Agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/18/VII/2004, tanggal 18-07-2004.;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak perempuan bernama XXX umur ± 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama/kontrak rumah atau merantau di jakarta selama ± 1 tahun, setelah itu kembali ke Tuban selama ± 2 tahun, kemudian merantau lagi di Surabaya selama ± 1 tahun.;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan Termohon mau mengerti tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon yang sering merantau dan berpindah-pindah tempat, namun sejak ± 2(dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu antara tahun 2007 sampai 2008,



ketentraman dan kebahagiaan rumah tangganya mulai mengalami kegoncangan yang diwarnai dengan adanya pertengkaran/perselisihan yang tajam dan terus menerus yang disebabkan antara lain :

a. adanya campur tangan/intervensi pihak ketiga atau orang tua Termohon yang sering mencampuri dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, terutama masalah ekonomi, pekerjaan maupun terhadap hal-hal yang lainnya.;

b. akibat dari campur tangan ini Termohon sering membangkang apabila dinasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran/perselisihan yang terus menerus tersebut pada awalnya Pemohon mencoba untuk bersabar serta tanpa putus asa berusaha untuk menasehati Termohon agar segera memperbaiki sikapnya, akan tetapi semua usaha yang telah dilakukan Pemohon sia-sia belaka. ;

6. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan yang tajam dan terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi ± 1 tahun yang lalu dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tidak kumpul lagi, seta sejak saat itu pula sudah tidak ada hubungan, baik lahir maupun bathin hingga diajukannya Permohonan cerai talaq ini.;

7. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi

Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal, 3 dari 12 Hal.



meneruskan bahtera rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini .;

8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974..;

Maka, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban sudilah kiranya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talaq satu Raj'I kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn., tanggal 15 Oktober 2010, 05 Nopember 2010 dan 19 Nopember 2010, ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Nomor 181/18/VII/2004, tanggal 18 Juli 2004; (P.1.)

Bahwa selain itu, Pihak Pemohon juga mengajukan saksi- saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama/kontrak rumah atau merantau di Jakarta selama ± 1 tahun, setelah itu kembali ke Tuban selama ± 2 tahun, kemudian merantau lagi di Surabaya selama ± 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **XXX** umur ± 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon sering melawan dan

Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal, 5 dari 12 Hal.



tidak memperhatikan nasehat Pemohon terutama masalah ekonomi keluarga, ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu mereka merantau ke Jakarta, setelah itu kembali ke Tuban lalu merantau lagi ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Tuban, dan telah dikaruniain seorang anak perempuan yang di beri nama Nadia, umur \pm 5 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon saling mempertahankan kemauannya dan menurut Pemohon orang tua Termohon selalu ikut campur dengan keluarga Pemohon dan Termohon, ;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, tetap hendak mentalak Termohon, dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah

Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal, 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan/intervensi pihak ketiga atau orang tua Termohon yang sering mencampuri dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, terutama masalah ekonomi, pekerjaan maupun terhadap hal-hal yang lainnya, dan akibat dari campur tangan ini Termohon sering membangkang apabila dinasehati oleh Pemohon, dan sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua masing-masing.;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dimuka sidang dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat Albaqoroh ayat 226 :

qvnì ÌvpÂ tnÛ- ÿErr:õ øzcÛ- -uÝSì ÿāā

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (cerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui ";

Menimbang, bahwa menurut tafsir, Lafal'azam, ditafsirkan mengambil keputusan yang pasti, dan atas tafsiran tersebut Majelis Hakim, sehingga diambil alih sebagai Pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan

Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal, 9 dari 12 Hal.



tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُكْرِى الْقَوَّةَ الْوَالِدَةَ عَلَى
الْمُحْكَمِ بِأَنَّهَا لَا تَحْكُمُ إِلَّا
بِأَمْرِ اللَّهِ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pihak Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori



cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXX~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H. serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal, 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA.S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	300.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)